

PERATURAN DESA KARANGSARI
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA KARANGSARI KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DESA KARANGSARI

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai upaya menumbuh kembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa ,serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Karang Sari tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian layanan sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI

dan

KEPALA DESA KARANGSARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN
DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat ,hak asal usul dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangsari.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan DesaKarangsari.
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Karangsari, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa Karangsari dalam bidang pembangunan dan Kemasyarakatan.
7. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
8. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang mengikat seluruh Warga Masyarakat Desa dan atau Warga yang berkepentingan di Desa Karangsari.

10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga terdiri dari beberapa RT yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak program PKK di desa.
14. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen Sosial.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar bersumberdaya masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN LKD

Bagian Pertama

Pembentukan LKD

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk LKD Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten demak.

Pasal 3

LKD yang dibentuk meliputi :

- a. Rukun Tetangga (RT)
- b. Rukun Warga (RW)
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa (TP PKK Desa)

- d. Karang Taruna.
- e. Pos Pelayanan Terpadu
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Bagian Kedua

Tujuan Pembentukan LKD

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk dengan tujuan memberdayakan masyarakat, melaksanakan pembangunan Desa untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri.
- (2) Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- (3) Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan kemitraan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Pengangkatan LKD

Pasal 5

Pengangkatan Pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Peraturan.

BAB III

RUKUN TETANGGA (RT)

Pasal 6

- 1. RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan bentuk guyub rukunnya masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa untuk

- menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, memelihara kerukunan bertetangga dan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
2. Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri dari 30 kepala keluarga.
 3. RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
 4. RT dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
 5. Penggabungan atau pemekaran RT menjadi RT baru, dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dengan batas wilayah yang jelas;
 - b. Ada permohonan pemekaran dan/atau penggabungan RT dari warga masyarakat setempat;
 - c. Mengajukan permohonan persetujuan pemekaran dan/atau penggabungan RT kepada Kepala Desa dilampiri dengan tandatangan warga masyarakat setempat; dan
 - d. Disetujui oleh pengurus RT induknya.
 6. Penamaan RT baru hasil pemekaran dan/atau penggabungan tidak mengubah nama RT yang telah ada.

Pasal 7

(1) Pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi

(2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh warga masyarakat setempat.

(3) Dalam hal musyawarah dan mufakat oleh warga setempat sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) tidak menghasilkan keputusan , Kepala Desa dapat melakukan penunjukan langsung.

(4) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus RT adalah :

- a. Telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat, dan
- c. Syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat setempat.

(5) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

(1) Musyawarah RT adalah wadah permusyawaratan dan permufakatan dari warga masyarakat di lingkungannya.

(2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :

- a. Memilih pengurus;
- b. Menyusun program kerja;
- c. Menerima laporan pertanggung jawaban pengurus; dan
- d. Membahas permasalahan yang timbul dalam masyarakat

(3) Musyawarah RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (duapertiga) anggota masyarakat di lingkungannya.

Pasal 9

(1) Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya; dan

(2) Apabila pengurus RT sudah dua kali masa bhakti menjabat ,tetapi dicalonkan / mencalonkan lagi, maka dapat dipilih kembali dengan syarat disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah warga masyarakat setempat yang hadir dalam musyawarah.

(3) Dalam akhir masa jabatan pengurus RT mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Pasal 10

- (1) Karena sebab-sebab tertentu Pengurus RT dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya melalui pergantian antar waktu.
- (2) Sebab sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;
 - c. Mengundurkan diri sebagai pengurus; atau
 - d. Melakukan tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RUKUN WARGA (RW)

Pasal 6

1. RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari beberapa RT yang merupakan bentuk guyub rukunnya masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, memelihara kerukunan warga dan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
2. Setiap RW sekurang-kurangnya terdiri dari 3 RT.
3. Memenuhi persyaratan pembentukan RW dengan batas wilayah yang jelas;
4. RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5. RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 7

- (1) Pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan pengurus RT.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat oleh warga setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan keputusan, Kepala Desa dapat melakukan penunjukan langsung.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus RW adalah :
- a. Telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat, dan
 - c. Syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat setempat.
- (5) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Musyawarah RW adalah wadah permusyawaratan dan permufakatan dari warga masyarakat di lingkungan RW
- (2) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
- a. Memilih pengurus;
 - b. Menyusun program kerja;
 - c. Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus; dan
 - d. Membahas permasalahan yang timbul dalam masyarakat
- (3) Musyawarah RW sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari semua pengurus RT yang hadir.

Pasal 9

- (1) Masa bhakti pengurus RW adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya; dan

- (2) Apabila pengurus RW sudah dua kali masa bhakti menjabat ,tetapi dicalonkan/mencalonkan lagi, maka dapat dipilih kembali dengan syarat disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah warga masyarakat setempat yang hadir dalam musyawarah.
- (3) Dalam akhir masa jabatan pengurus RW mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Pasal 10

- (1) Karena sebab-sebab tertentu Pengurus RW dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya melalui pergantian antar waktu.
- (2) Sebab sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;
 - c. Mengundurkan diri sebagai pengurus; atau
 - d. Melakukan tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TIM PENGGERAK PKK DESA (TP PKK DESA)

Pasal 11

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh warga masyarakat desa yang berkedudukan sebagai ibu dalam suatu rumah tangga.
- (3) Kepengurusan, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus TP PKK Desa diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa / Kepala Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Pedukuhan, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Desa;
- i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa.

BAB VI

KARANG TARUNA

Pasal 13 .

- 1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya para pemuda di desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara optimal.
- 2) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan social terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya
- 3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pemuda warga masyarakat setempat.
- 4) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - b. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

- c. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab social generasi muda;
 - d. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - e. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
- (5) Kepengurusan, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus Karang Taruna diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

POS PELAYANAN TERPADU

Pasal 14

- 1) Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSYANDU sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf e adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari , oleh , untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan , guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mempermudah pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi
- 2) Posyandu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unsur masyarakat , Lembaga kemasyarakatan , Lembaga Swadaya masyarakat , Lembaga Mitra pemerintah , dan dunia usaha yang dipilih , bersedia , mampu dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan social dasar masyarakat di Posyandu.
- 3) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Desa yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- 4) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 5) Kepengurusan, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus TP PKK Desa diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

Pasal 15

1. LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
2. LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masyarakat Desa yang memenuhi syarat.

Pasal 16

(1) Pengurus LPMD terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi-seksi.

- (2) Pengurus LPMD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat desa.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menghasilkan keputusan , Kepala Desa dapat melakukan penunjukan langsung.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus LPMD adalah ;
 - a. Telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat; dan
 - c. Syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah Desa.
 - d. Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) LPMD mengadakan musyawarah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan dan merumuskan program kerja.

- (2) Musyawarah LPMD dinyatakan sah dapat dilaksanakan apabila dihadiri 2/3 (duapertiga) dari seluruh pengurus LPMD.

Pasal 18

- (1) Masa bhakti pengurus LPMD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (2) Dalam akhir masa jabatan pengurus LPMD mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban.

Pasal 19

- (1) Karena sebab-sebab tertentu Pengurus LPMD dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya melalui pergantian antar waktu.
- (2) Sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- Berhalangan tetap;
 - Nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;
 - Mengundurkan diri sebagai Pengurus; atau
 - Melakukan tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB IX

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN LKD

Bagian Pertama

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 20

- 1) LKD berkedudukan di Desa Karangsari dan merupakan mitra Pemerintah Desa Karangsari dalam memberdayakan masyarakat desa dan secara organisasi berdiri sendiri.
- 2) LKD merupakan Wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang meliputi bidang sosial, budaya, agama dan ekonomi yang bersifat lokal. Bagian Kedua Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bagian Kedua

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- d. Menggali dan memanfaatkan secara tepat sumber-sumber pembangunan yang ada di Desa Karangsari;
- e. Membina kerja sama antar lembaga yang ada di Desa Karangsari untuk pembangunan;
- f. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Bagian Ketiga Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bagian Ketiga

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, LKD mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Bagian Keempat

Hak Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 23

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, LKD mempunyai hak untuk memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pemerintah Desa sehubungan dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kelima

Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 24

LKD mempunyai kewajiban :

- a. Menyusun dan mengusulkan rencana atau program pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi setempat;
- b. Menjaga kesinambungan pelaksanaan dalam pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan;
- c. Mengusahakan peningkatan mutu taraf hidup masyarakat secara merata sebagai akibat dari pembangunan tersebut;
- d. Menumbuhkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan; dan
- e. Menumbuhkan kerukunan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat

BAB X

KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KERJA, DAN SUMBER DANA

Bagian Pertama

Kepengurusan LKD

Pasal 25

(1) Pengurus LKD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk; dan
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- d. Untuk anggota Karang Taruna usianya minimal 17 tahun dan maksimal 40 tahun

- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah mufakat atau penunjukan langsung oleh Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Susunan pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara, dan;
 - d. Bidang-bidang/Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, pengurus LKD lainnya.
- (3) Masa bhakti pengurus LKD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya sesuai Peraturan yg berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LKD, persyaratan, mekanisme penetapan, pemberhentian, dan pengangkatan pengurus LKD diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (5) Hal-hal yang bersifat khusus diatur dalam Peraturan Kepala Desa

Bagian kedua

Hubungan Kerja LKD

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja LKD dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan kerja LKD dengan LKD lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Bagian ketiga

Sumber Dana LKD

Pasal 28

Dana kegiatan LKD dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Kemitraan / kerja sama dengan lembaga lain; dan
- f. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Lembaga – lembaga Kemasyarakatan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap diakui keberadaannya serta melaksanakan tugas sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini .

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan menempatkan pada Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Karangsari

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA KARANGSARI



MURTADHO

Diundangkan di : DesaKarangsari

Pada tanggal : 10 Januari 2024

SekretarisDesa,

RAMADHAN DWI PUJI H ,SPd

LEMBARAN DESA KARANGSARI TAHUN 2024 NOMOR 1

